



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN *PERBEKEL* GESING

NOMOR : 400.10.4.3/25/1/ 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK (*TP PKK*) DESA GESING KECAMATAN
BANJAR KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL GESING,

- Menimbang :
- a. bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan Pembangunan Nasional, di perlukan peningkatan kemampuan pengelola Gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. Bahwa untuk meratakan pelaksanaan Program Pokok PKK dan meningkatkan pembinaan setiap keluarga secara langsung dirasa perlu untuk menetapkan pengurus Tim Penggerak PKK serta pengangkatan pengurusnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.401 Tahun 2005 Tanggal 12 Mei 2005 Tentang Pengesahan Keputusan Rakernas V / Tentang Kelembagaan;
5. Keputusan Rakernas Nomor I /Kep/ Rakernas Kep VI / PKK / IV 2005 Tanggal 14 April Tentang Rumusan Rakernas VI PKK Tahun 2005;
6. Keputusan Rakernas Nomor 02 /Kep / Rakernas Kep / IV PKK / IV 2005 Tanggal 14 April Tentang Pedoman Kelembagaan;
7. Keputusan Rakernas VII No 01/KEP/PKKPST/VII/2010 Tentang Rumusan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010;
8. Keputusan Rakernas VII No 02/KEP/PKK PST/VII/2010 Tentang Hasil Rakernas VII PKK Bidang Kelembagaan PKK;
9. Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian dan Penesahan Perbekel Tanggal 14 Januari 2008 Nomor 141/13/HK/2008;
10. Hasil Keputusan Rapat Kepala Desa dengan Tim Penggerak PKK Gesing Tanggal 9 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan susunan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Gesing Tahun 2024 sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;.
- Kedua : Tim Penggerak PKK Desa Gesing sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Kerja dan Program Kerja
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana dan Program Kerja
 3. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
 4. Membuat administrasi dan pelaporan secara berkala
 5. Bertanggung jawab dan melaporkan segala kegiatan kepada Perbekel Gesing sebagai Dewan Penyantun PKK Desa Gesing.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat di tetapkannya

keputusan ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Gesing
pada tanggal 2 Januari 2024
Perbekel Gesing

KADEM WIRA WICAKSANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Banjar Di Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banjar Di Banjar
3. Yang Bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Perbekel Gesing
Tanggal : 2 Januari 2024
Nomor : 400.10.4.3/25/1/ 2024
Tentang : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Gesing

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA GESING
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PEMBINA : KADEK WIRA WICAKSANA
KETUA : MADE ERNIA FRISKAYANTI
WAKIL KETUA : NI LUH RENY RISTIANI
SEKRETARIS : KADEK OSI PAMELA
BENDAHARA : PUTU INDIANI

POKJA I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong)

KETUA : PUTU SARTIKA DEWI
WAKIL KETUA : PUTU CIPTA DEWI
SEKRETARIS : WAYAN SRI NADI
ANGGOTA : AYU ISTRI SUJANI

POKJA II (Pendidikan dan Keterampilan serta Pengamalan Kehidupan Berkoperasi)

KETUA : LUH PUTU MAHARANI
WAKIL KETUA : NI PUTU NOVI SENTIANI
SEKRETARIS : PUTU GINA WIJAYANTI
ANGGOTA : NI NYOMAN YENI

POKJA III (Pangan, Sandang dan Tata Laksana Rumah Tangga)

KETUA : MASDIAH
WAKIL KETUA : PUTU REMA YANI
SEKRETARIS : LUH ERI ERLINA
ANGGOTA : LUH BUDI ANGRENI
PUTU ERI RISMAYANI

POKJA IV (Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat)

KETUA : KETUT ADNYANI
WAKIL KETUA : KETUT RIA WIRIANI
SEKRETARIS : KOMANG KARIASTINI
ANGGOTA : KADEK RIA KOMALA DEWI

